

PUPR Kalsel Diperintah Tuntaskan Proyek Jalan Penghubung di Barambai



Sumber gambar:

<https://apahabar.com/post/proyek-jalan-barambai-gubernur-kalsel-perintahkan-pupr-tuntaskan-lkxox8l2>

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera menuntaskan perbaikan jalan penghubung Desa Barambai Kolam Kiri, Kecamatan Anjir Pasar ke Kota Marabahan, Kabupaten Barito Kuala (Batola).

Sahbirin menyempatkan diri meninjau jalan yang dibangun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp23 miliar tersebut.

“Jalan dapat menunjang kegiatan masyarakat terutama menunjang ekonomi di suatu daerah,” kata Sahbirin melalui keterangannya di Banjarmasin, Sabtu (5/8).

Sahbirin menyebutkan jalan yang bagus dapat memberikan dampak optimal bagi kehidupan masyarakat.

Kepala Desa Barambai Kolam Kiri Sadikin mengapresiasi kedatangan Gubernur Kalsel dan membantu pembangunan jalan di wilayahnya. Sadikin mengungkapkan masyarakat Desa Barambai telah menunggu pembangunan jalan berpuluh puluh tahun, namun harapan tersebut terkabul untuk menikmati infrastruktur yang layak.

Sadikin menyebutkan perbaikan jalan Desa Barambai Kolam Kiri akan meningkatkan aktivitas masyarakat sehingga mendongrak perekonomian di wilayah setempat. Untuk jalan yang ditangani PUPR Kalsel saat ini sepanjang 3,3 kilometer yang menghubungkan Kecamatan Anjir Pasar ke Marabahan sebagai Ibu Kota Kabupaten Batola.

Selain itu, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor juga menyosialisasikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa desa melalui rangkaian kegiatan “Turun ke Desa” (Turdes) Kalsel 2023. Kegiatan turdes tersebut berlangsung mulai pada 3-8 Agustus 2023 dengan mengunjungi sebanyak 13 kabupaten dan kota.

“Masyarakat jangan membuka lahan dengan cara membakar,” kata Sahbirin.

Sahbirin juga menyebutkan membuka lahan dengan cara membakar dapat berdampak buruk terhadap kesehatan yakni bencana kabut asap serta dapat mengganggu kondisi perekonomian masyarakat.

Ia mengungkapkan kegiatan turdes sekaligus untuk menerima aspirasi berupa masukan dan saran dari masyarakat terkait kondisi dan permasalahan di desa.

Sumber berita:

1. <https://apahabar.com/post/proyek-jalan-barambai-gubernur-kalsel-perintahkan-pupr-tuntaskan-lkxox8l2>, 5 Agustus 2023.
2. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/381696/pupr-kalsel-diperintah-tuntaskan-proyek-jalan-penghubung-di-barambai>, 4 Agustus 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

🔗 Pasal 2

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;

- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.

🌟 Struktur APBD



- Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004)